



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 327.921.842.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.397.422.275.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 398.498.360.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.123.842.477.000,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 1.015.579.441.000,00
2) Belanja Bunga	Rp 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00

4) Belanja Hibah	Rp	57.134.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.295.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	15.923.459.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	321.999.228.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.500.000.000,00
	Rp	1.426.431.128.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	7.042.743.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	542.157.138.000,00
3) Belanja Modal	Rp	337.957.169.000,00
	Rp	887.157.050.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.313.588.178.000,00
Surplus(Defisit)	Rp	(189.745.701.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	199.745.701.000,00
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	109.745.701.000,00
2) Penarikan dari AMU Bank Jateng	Rp	0,00
3) Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng	Rp	0,00
4) Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	90.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00
1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	10.000.000.000,00
2) Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	Rp	0,00
3) Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	189.745.701.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

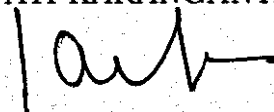
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

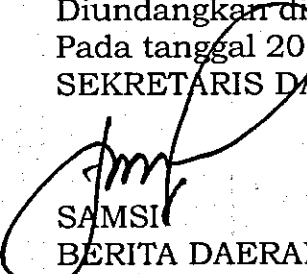
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 92



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

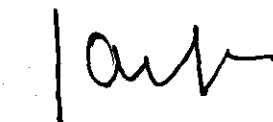
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.123.842.477.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	327.921.842.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	144.550.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.684.582.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.956.651.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.730.609.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.397.422.275.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.857.259.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.013.422.549.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	345.142.467.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	398.498.360.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	76.734.900.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.533.194.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.230.266.000,00
2	BELANJA	2.313.588.178.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.426.431.128.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.015.579.441.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	57.134.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.295.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.923.459.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	321.999.228.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	887.157.050.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	7.042.743.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.157.138.000,00
2.2.3	Belanja Modal	337.957.169.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(189.745.701.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	199.745.701.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.745.701.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	189.745.701.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.250.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPSDM Karanganyar
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	51.250.000,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	193.919.600,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.919.600,00	
4.05.4.05.08.30.42	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan Fungsional	30.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.962.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.962.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.182.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.182.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPSDM Karanganyar
4.05.4.05.08.30.43	Pembekalan PNS Pra Purna Tugas	55.500.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.614.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.689.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.689.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.182.210.000,00)	

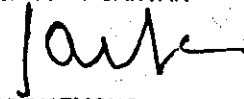
BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			SKPD Pengampu	Ket.
			APBD II (Stlh Perbhn)	APBD I	DAK		
24	Kelompok Karawitan NGUDI LARAS,	Banyubiru Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo	200.000.000,00			DIKBUD	
25	Kelompok SEKAR MADU	Pendem Weatan RT 2 RW 5 Desa Suruh Kec Tasikmadu	50.000.000,00			DIKBUD	
26	Padepokan Seni SAROTAMA	Jl Gambiranom 13 RT 01 RW 24 Gunungsari Desa Ngringo Kec Jaten	50.000.000,00			DIKBUD	
JUMLAH TOTAL			35.176.000.000	-	21.958.000.000		

BUPATI KARANGANYAR

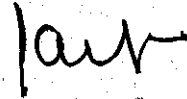

JULIYATMONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 92 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Anggaran	SKPD Pengampu	Keterangan
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Pemugaran Rumah Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	20.000.000,00	DISPERMASDES	
2.	RTLH		5.000.000.000,00	DISPERMASDES	
3.	Anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia		5.000.000.000,00	DINSOS	
4.	Organisasi Penyandang Cacat (Pertuni, ITMI, FKPCIT, FKADD, PPCI)		150.000.000,00	DINSOS	
5.	Korban Bencana Alam		500.000.000,00	BPBD	
6.	Bantuan Perumahan Swadaya (DAK)		2.625.000.000,00	DSHUB PKP	
	JUMLAH		13.295.000.000		

BUPATI KARANGANYAR


 JULIYATMONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	805.723.184.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	659.430.740.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	659.430.740.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	659.430.740.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	624.577.336.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	326.202.359.651,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	27.923.831.351,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	429.870.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.951.044.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.251.900.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	16.069.567.101,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	512.104.062,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.832.528,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	10.251.798.565,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	820.143.885,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKm)	1.025.179.857,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	211.935.705.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25	Tunjangan Penghasilan Guru	1.200.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.853.404.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Pegawai	34.853.404.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	146.292.444.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.179.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.250.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPSDM Karanganyar
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	51.250.000,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	193.919.600,00	
4.05.4.05.08.30.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.919.600,00	
4.05.4.05.08.30.42	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan Fungsional	30.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.962.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.962.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.500,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.500,00	Lokasi Kegiatan : BKPSDM Karanganyar
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.182.000,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.182.000,00	
4.05.4.05.08.30.43	Pembekalan PNS Pra Purna Tugas	55.500.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.614.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.689.500,00	
4.05.4.05.08.30.43.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.689.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.182.210.000,00)	

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Asisten administrasi Setda	1. 
2. Kepala BKD	2. 
3. Kepala Bidang Anggaran	3. 

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

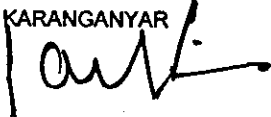
LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 92 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			SKPD Pengampu	Ket.
			APBD II (Stlh Perbhn)	APBD I	DAK		
	Belanja Hibah Kepada Badan/Organisasi/Lembaga (5.1.4.05)		11.700.000.000				
1	KONI		3.430.000.000			DISPARPORA	
	- KONI	1.000.000.000					
	- PSHT Ranting Kecamatan Tasikmadu	145.000.000 Kecamatan Tasikmadu					
	- PSHT Ranting Kecamatan Jaten	85.000.000 Kecamatan Jaten					
	- Kejuaraan Kompetisi Liga Bola Basket Usia Dini PERBASI Karanganyar 2019	50.000.000 Karanganyar					
	- Kejuaraan Liga Kelompok Umur KU Bola Basket 2019	100.000.000					
	- Pelaksanaan Liga Antar Perkumpulan dan Antar Klub Bola Basket 2019	100.000.000					
	- Pembinaan Olahraga Korfball	50.000.000					
	- TC dan Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Korfball	50.000.000					
	- Pembenahan Sarana Prasarana Cabang Olahraga Korfball	50.000.000					
	- Kejuaraan Bola Basket Karanganyar Cup 2019	100.000.000					
	- Kejuaraan dan Persiapan Pra PON Cabang Olahraga Korfball	65.000.000					
	- Pengadaan Alat Olahraga PABSI Karanganyar	20.000.000 Jurug RT 01 RW 02 Ngringo, Kec Jaten					
	- Operasional PSTI (Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia) Kab Karanganyar	30.000.000 Karanganyar					
	- Perguruan Silat Pagar Nusa NU Jumantono	20.000.000 Jumantono					
	- PSHT Ranting Matesih	20.000.000 Kecamatan Matesih					
	- PSHT Ranting Kecamatan Kebakkramat	95.000.000 Kecamatan Kebakkramat					
	- Kegiatan Olahraga Hari Jadi DPRD	825.000.000 Karanganyar					
	- Sekolah Sepak Bola (SSB) 21 Karangpandan	40.000.000 Kecamatan Karangpandan					
	- Persatuan Tinju Nasional (PERTINA)	100.000.000 Kabupaten Karanganyar					
	- PSHT Pokja Desa Balong Kec Jenawi	20.000.000 Desa Balong Kec Jenawi					
	- PSHT Dusun Ngudal Desa Nglebak Kec Tawangmangu	15.000.000 Dsn Ngudal Ds Nglebak Kec Tw.mangu					
	- Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kab. Karanganyar	200.000.000 Karanganyar					
	- PSHT Cabang Karanganyar	250.000.000					
2	Pembangunan Gedung MWC NU Kecamatan	Kecamatan Karangpandan	350.000.000			KESBANGPOL	
3	MWC NU Ranting Dagen Kecamatan Jaten	Dagen Kecamatan Jaten	20.000.000			KESBANGPOL	
4	GP ANSOR Kecamatan Tasikmadu	Kecamatan Tasikmadu	30.000.000			KESBANGPOL	
5	MWC NU Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	250.000.000			KESBANGPOL	
6	Ranting NU Kelurahan Bejen	Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar	30.000.000			KESBANGPOL	

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			SKPD Pengampu	Ket.
			APBD II (Stlh Perbhn)	APBD I	DAK		
24	Kelompok Karawitan NGUDI LARAS,	Banyubiru Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo	200.000.000,00			DIKBUD	
25	Kelompok SEKAR MADU	Pendem Weatan RT 2 RW 5 Desa Suruh Kec Tasikmadu	50.000.000,00			DIKBUD	
26	Padepokan Seni SAROTAMA	JI Gambiranom 13 RT 01 RW 24 Gunungsari Desa Ngringo Kec Jaten	50.000.000,00			DIKBUD	
JUMLAH TOTAL			35.176.000.000	-	21.958.000.000		

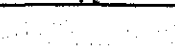
TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1. Assisten Administrasi	
2. Kepala BKD	
3. Kepala Bidang Anggaran	

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

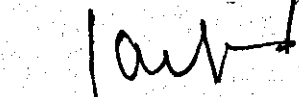
LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 92 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Anggaran	SKPD Pengampu	Keterangan
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Pemugaran Rumah Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	20.000.000,00	DISPERMASDES	
2.	RTLH		5.000.000.000,00	DISPERMASDES	
3.	Anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia		5.000.000.000,00	DINSOS	
4.	Organisasi Penyandang Cacat (Pertuni, ITMI, FKPCTI, FKADD, PPCI)		150.000.000,00	DINSOS	
5.	Korban Bencana Alam		500.000.000,00	BPBD	
6.	Bantuan Perumahan Swadaya (DAK)		2.625.000.000,00	DSHUB PKP	
	JUMLAH		13.295.000.000		

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi	
2. Kepala BKD	
3. Kepala Bidang Anggaran	

BUPATI KARANGANYAR


 JULIYATMONO